

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. KEMENTERIAN.
Lembaga. Rencana Kerja.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.54/Menhut-II/2008

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara (Renstra-KL);
 - b. bahwa Departemen Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2006 telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 (penyempurnaan) yang harus dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Renja-KL Departemen Kehutanan tahun 2009;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2009;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (penyempurnaan);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2009.

Pasal 1

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Renja-KL ini merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) seluruh satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan tahun anggaran 2009.

Pasal 3

Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 2009 terdiri dari Pendahuluan, Visi dan Misi, Kemajuan Kegiatan Pembangunan Kehutanan s/d Bulan Desember Tahun 2007, Kebijakan Prioritas Tahun 2005-2009, Sasaran Pembangunan Tahun 2009, dan Penyusunan Renja-KL Tahun 2009.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2008
MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran
Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.54/Menhut-II/2008
Tanggal : 19 September 2008

TENTANG
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2009

JAKARTA, SEPTEMBER 2008

I. PENDAHULUAN

Agenda Nasional tahun 2004 - 2009 Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) terdiri atas : 1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, dengan fokus penanganan penyelesaian masalah konflik horizontal, penanggulangan terorisme, dan penanggulangan aktivitas illegal; 2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dengan fokus penanganan penguatan Institusi Kejaksaan Agung, penyelesaian kasus-kasus korupsi, dan melanjutkan reformasi birokrasi; 3) mewujudkan Indonesia yang sejahtera, dengan fokus penanganan perbaikan iklim investasi, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun Agenda Nasional yang berkaitan secara langsung dengan kehutanan adalah: 1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai dengan fokus penanganan penanggulangan aktivitas ilegal di bidang kehutanan, antara lain pemberantasan pencurian kayu, perdagangan satwa liar, perambahan kawasan hutan; 2) mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dengan fokus penanganan perbaikan pelayanan umum dan ketataprajaan yang baik, iklim investasi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan menggerakkan sektor riil dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, perlindungan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan agenda nasional, Departemen Kehutanan telah menetapkan visi pembangunan kehutanan, yakni "Terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat". Misi yang ditetapkan meliputi: 1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; 3) meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); 4) mendorong peranserta masyarakat; 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 6) memantapkan koordinasi antara Pusat dan Daerah.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah tersebut Departemen Kehutanan menetapkan Lima Kebijakan Prioritas 2005-2009 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas yang isinya : 1) pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal; 2) revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan; 3) rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; 4) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan; dan 5) pemantapan kawasan hutan.

Kebijakan tersebut didasari oleh kehendak Departemen Kehutanan untuk tetap mementingkan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati (SDAH) secara lestari yang tidak mengurangi kontribusi kehutanan terhadap perekonomian Nasional, terutama pengembangan ekonomi skala pedesaan.

Langkah ini diharapkan selain meningkatkan peran produksi hasil hutan bukan kayu (*Non Timber Forest Product/NTFP*) dan jasa lingkungan juga dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.

Sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan kehutanan, lima kebijakan prioritas tersebut dilaksanakan melalui fokus-fokus kegiatan, diantaranya pengembangan hutan tanaman, pengembangan hutan rakyat, restrukturisasi industri kehutanan, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (*non timber forest product/NTFP*), pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam, rehabilitasi hutan dan lahan, serta peningkatan kinerja pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman, disamping tetap melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya hutan. Sedangkan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, pendekatan pengelolaan hutan diselenggarakan melalui pola pemberdayaan masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan kehutanan.

Pembangunan kehutanan tahun 2009 dituangkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan tahun 2009 dan merupakan penjabaran Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 dalam bentuk rencana tahunan Departemen Kehutanan.

Renja-KL Departemen Kehutanan tahun 2009 juga sudah terintegrasi dengan Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan, Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, mengingat dalam penyusunan Renja KL tersebut dilakukan pengelompokan kegiatan berdasarkan unsur-unsur kebijakan prioritas, sasaran dan indikator strategis, program penganggaran, serta tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan pokok yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renja-KL ini merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) seluruh satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan tahun anggaran 2009. Dari format integrasi ini, Renja-KL juga dapat digunakan sebagai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan sebagaimana diamanatkan dalam PP No.39 tahun 2006 dan acuan evaluasi kebijakan prioritas, evaluasi kinerja, evaluasi kegiatan dan evaluasi program.

II. VISI DAN MISI

Sesuai dengan Renstra-KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), Visi dan Misi Departemen Kehutanan merupakan penjabaran mandat sektor kehutanan yang tertuang dalam Undang Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU lainnya yang berkaitan dengan kehutanan.

VISI

“Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat”.

Adapun sasaran strategis pencapaian visi jangka menengah Departemen Kehutanan (2005-2009) sebagai berikut:

1. Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang didukung oleh stakeholders dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pelestarian sumber daya hutan ;
2. Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal ;
3. Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal 1 (satu) unit pengelolaan hutan di setiap Provinsi ;
4. Penambahan pembangunan hutan tanaman sehingga mencapai seluas 5 juta ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta ha ;
5. Pembentukan 21 unit Taman Nasional model ;
6. Revitalisasi dan pengembangan hutan rakyat terutama diluar pulau Jawa ;
7. Revitalisasi 282 DAS prioritas agar berfungsi secara optimal ;
8. Pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu dan jasa lingkungan secara komersial ;
9. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3–10 % dan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebesar 3-4 % per tahun ;
10. Penguatan kawasan hutan seluas 12 juta ha;

MISI

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
4. Mendorong peran serta masyarakat;
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah dalam pembangunan kehutanan.

III. KEMAJUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2007

Pelaksanaan pembangunan kehutanan dimaksudkan untuk mensukseskan agenda nasional Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*. Prinsip tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam penerapannya, Departemen Kehutanan memperhatikan proses desentralisasi yang dibarengi proses debirokratisasi dan deregulasi, serta peningkatan kerjasama antar sektor, Pusat dan Daerah, para pihak dan kerjasama luar negeri.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai dengan bulan Desember 2007 merupakan realisasi dari implementasi Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan nomor SK.456/Menhut/2004 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Kehutanan No. 7501/Kpts-II/2002 tanggal 7 Agustus 2002. Realisasi tersebut terlihat pada pencapaian sasaran dari kebijakan prioritas yang telah ditetapkan, seperti diuraikan sebagai berikut :

A. Pemberantasan Pencurian Kayu di Hutan Negara dan Perdagangan Kayu Ilegal

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengamanan kawasan hutan adalah sebagai berikut:

1. Operasi pengamanan hutan sebanyak 365 kali.
2. Penyelesaian 383 kasus pencurian kayu di dalam hutan negara.
3. Pembentukan Pamhut Swakarsa di 30 lokasi.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, berupa : Rekrutmen anggota SPORC sebanyak 300 orang; Penyegaran Polhut 120 orang; Diklat Polhut dan PPNS, 60 Orang PPNS dan 60 orang ABK serta 30 orang SPORC; Gelar pasukan 120 orang.
5. Penyempurnaan/ penguatan kebijakan dan peraturan perundangan.
6. Menggalang kerjasama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM nasional dan internasional dalam pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal.

B. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan

Implementasi kebijakan Revitalisasi Sektor Kehutanan Khususnya Industri Kehutanan dijabarkan kedalam empat fokus kegiatan yaitu: pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam, pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman, pengelolaan hutan yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan, dan restrukturisasi industri primer kehutanan.

Fokus kegiatan pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemegang IUPHHK-HA (HPH) dalam rangka menuju sistem pengelolaan hutan produksi lestari yang berorientasi pada keseimbangan produksi, lingkungan dan sosial. Buruknya kinerja IUPHHK-HA tentu sangat merugikan pemerintah dan publik, mengingat institusi pengelolaan hutan alam dengan skema IUPHHK-HA memosisikan pemerintah sebagai pemilik sumberdaya hutan dan pemegang ijin sebagai penyewa. Sebagai pemilik sumberdaya, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan perusahaan hutan yang sesungguhnya telah dilakukan cukup hati-hati.

Jumlah HPH/IUPHHK-HA per Bulan Desember 2006 sebanyak 322 unit dengan luas 28.778.923 ha (data strategis kehutanan, 2007) dan pada Bulan Desember 2007 sebanyak 324 unit seluas 28.271.043 ha, sehingga terdapat kenaikan jumlah unit HPH/IUPHHK-HA sebanyak 2 Unit (0,62%) namun terjadi penurunan luas HPH/IUPHHK-HA sebanyak 507.880 ha (2,1%). Jumlah HPH yang telah dicabut sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 adalah sebanyak 26 unit dengan luas sebesar 2.226.148 ha dan jumlah HPH yang telah dicabut pada tahun 2007 sebanyak 10 unit dengan luas sebesar 1.631.884 ha sehingga total luas HPH yang dicabut seluas 3.858.032 ha. Jumlah investasi kumulatif

sampai dengan Bulan Desember 2006 sebanyak Rp. Rp. 14.779.780.708.887 dan per Desember 2007 menjadi Rp. 17.307.758.120.291 atau mengalami kenaikan sebesar 17,10 %.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengelolaan pemanfaatan hutan produksi alam pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan sebanyak 160 unit manajemen.
2. Pembinaan dan pengendalian kelola lingkungan 160 unit manajemen.
3. Pembinaan dan pengendalian kelola sosial 160 unit manajemen.
4. Penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan produksi alam 25 unit manajemen.
5. Pelaksanaan silvikultur intensif 160 unit manajemen.
6. Pembangunan model unit manajemen hutan meranti pada 4 lokasi.

Saat ini kebutuhan kayu untuk memasok industri perkayuan di Indonesia sudah tidak mungkin lagi mengandalkan dari hutan alam. Untuk itu perlu dicari alternatif sumber bahan baku lain, tanpa harus menambah luas konversi hutan alam. Sudah saatnya sekarang pemerintah menggerakkan pemanfaatan dan pengelolaan hutan tanaman untuk mengatasi kekurangan bahan baku kayu tersebut. Realisasi luas penanaman HTI untuk tahun 2006 mencapai 215.679,95 Ha. Sehingga realisasi luas tanaman HTI secara kumulatif sampai dengan tahun 2006 adalah 3.079.083,28 Ha. Sedangkan penyerapan tenaga kerja sampai dengan tahun 2006 adalah \pm 150.000 orang. Jumlah investasi kumulatif sampai dengan Bulan Desember 2006 sebanyak Rp. 13.983.145.521.310 dan per Desember 2007 menjadi Rp. 14.610.545.605.745 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 627.400.084.435 (5%).

Jumlah HPHTI/IUPHHK-HT per Bulan Desember 2006 sebanyak 228 unit (luas 9.568.308 ha) terdiri dari SK HPHTI definitif sebanyak 129 unit (luas 6.171.144 ha), SK Sementara HPHTI-Transmigrasi sebanyak 33 unit (luas 638.675 ha), Surat Menhut Pencadangan HTI sebanyak 66 unit (luas 2.758.489 ha). Pada Bulan Desember 2007, HPHTI/IUPHHK-HT berjumlah 247 unit (luas 9.883.499 ha) atau naik 19 unit (8,33%) dibanding Bulan Desember 2006. Adapun SK HPHTI Definitif naik menjadi 163 unit (luas 7.118.990 ha) atau naik 26,36 %, dan Pencadangan turun 14 unit (26,92%) menjadi 52 unit (luas 2.130.834 ha), sedangkan SK Sementara HPHTI-turun 1 unit (3,03%) menjadi 32 unit (luas 633.675 ha). Jumlah HPHTI yang dicabut sejak tahun 2004 sampai dengan Bulan Desember 2007 sebanyak 5 unit dengan luas 123.100 ha, dengan perincian dicabut pada tahun 2004 sebanyak 3 unit (luas 96.000 ha), tahun 2005 tidak ada HPHTI yang dicabut, dan pencabutan pada tahun 2006 sebanyak 2 unit (luas 27.100 ha). Progres penyelesaian lelang IUPHHK-HT per bulan Desember 2007 sebanyak 9 unit dengan luas 331.372 ha, yang mana batas waktu penyelesaian kewajiban sampai tanggal 14 November 2007 sebanyak 2 unit telah menyelesaikan kewajiban rekomendasi Bupati/Gubernur. Adapun sisanya sebanyak 7 unit, sampai dengan Juni 2008 mengajukan perpanjangan penyelesaian kewajiban, namun ditolak.

Pada saat ini terdapat sekitar 20 juta ha kawasan hutan yang tidak dibebani hak berupa tanah kosong, semak belukar, hutan tidak produktif serta daerah bekas penebangan (LOA). Areal-areal yang tidak dibebani hak tersebut saat ini banyak yang dimanfaatkan tanpa disertai keabsahan kegiatan pemanfaatan yang memadai.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2007 dalam usaha pengelolaan kawasan hutan yang tidak dibebani hak adalah sebagai berikut:

1. Penataan pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :
 - Identifikasi dan pemetaan kawasan HP yg tidak dibebani hak.
 - Penyusunan site plan PHP di 3 Provinsi.
 - Penyusunan rencana pemanfaatan areal eks HPH u/ HHBK di 4 Provinsi.
 - Penyelenggaraan GIS 1 Paket.
 - Updating data spasial IUPHHK HA/HT 1 Paket.
 - Penyusunan rencana penataan pemanfaatan areal eks HPH/HPHTI 8 Unit.
 - Biaya administrasi dan sosialisasi penataan areal eks HPH/HPHTI 5 Unit.

- Perencanaan dan pematapan pemanfaatan HP (HTR) 1 paket.
 - Pengadaan GPS 3 Unit.
 - Pengendalian pengamanan areal eks HPH/HPHTI 1 paket.
2. Penyiapan/pelelangan unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Penyiapan areal calon IUPHHK-HA/HT seluas 3 juta Ha yang tersebar di 12 Provinsi.
 - Konsultasi publik hasil penilaian lapangan rencana IUPHHK 12 paket.
 - Monitoring dan verifikasi terhadap izin-izin Bupati/Gubernur di 32 Provinsi.
 - Penyusunan data base progres IUPHHK HA/HT 1 paket.
 - Biaya administrasi pelelangan dan pengendalian pekerjaan 1 paket.
3. Pembinaan rencana kerja unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Monev pelaksanaan penetapan JPT 1 paket.
 - Penilaian dan pembinaan pembuatan Rencana Kerja IUPHHK (RKT-RKL) 1 paket.
 - Sosialisasi kebijakan pemanfaatan Hutan Produksi 1 paket.
4. Pembinaan kapasitas kelembagaan dan investasi unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pembinaan dan monitoring perkembangan kelembagaan/ kemitraan dan usaha IUPHHK 1 paket.
 - Kajian pertumbuhan investasi kehutanan dan kebijakan pelestarian hutan 1 paket.
 - Penyusunan standar, kriteria dan indikator peran serta UKM pada IUPHHK 1 paket.

Ijin Industri sampai dengan Bulan Desember 2007 tercatat sebanyak 9 ijin dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 9.930 orang dan investasi sebesar Rp. 611.599.530.305,-. Sampai dengan Bulan Oktober 2007 rencana pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 6.000m³/tahun yang meliputi industri kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL), veneer, penggergajian kayu, serpih kayu dan pulp sebesar 44.987.472,39 m³ dengan rincian sebagai berikut :

- Stock Awal	:	4.045.244,38 m ³
- IUPHHK Hutan Alam	:	6.042.937,84 m ³
- IUPHHK Hutan Tanaman	:	31.666.596,30 m ³
- Hutan Rakyat	:	1.308.847,73 m ³
- Perum Perhutani	:	40.024,26 m ³
- Izin Lainnya yang Sah/IPK	:	1.232.212,18 m ³
- Perkebunan	:	368.456,27 m ³
- Impor	:	240.978,36 m ³
- Lelang	:	2.583,62 m ³
- IPHHK Lain	:	39.592,55 m ³

Adapun realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu kapasitas ijin produksi di atas 6.000m³/tahun sampai dengan bulan Desember 2007 adalah sebesar 36.387.235,30 m³, dengan rincian sebagai berikut :

- Stock Awal	:	3.898.618,16 m ³
- IUPHHK Hutan Alam	:	6.437.684,54 m ³
- IUPHHK Hutan Tanaman	:	20.614.208,77 m ³
- Land clearing IUPHHK-HT	:	3.063.606,87 m ³
- Hutan Rakyat	:	611.990,81 m ³
- Perum Perhutani	:	48.033,60 m ³
- Izin Lainnya yang Sah/IPK	:	1.328.050,18 m ³
- Perkebunan	:	93.471,34 m ³
- Impor	:	104.431,31 m ³

- Lelang : 32.553,83 m³
- IPHHK Lain : 154.585,91 m³

Sebagai salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyetatkan dan membangkitkan kembali industri perikanan di Indonesia adalah melalui restrukturisasi industri pengolahan kayu primer. Restrukturisasi diarahkan untuk mencapai kondisi: terciptanya struktur industri yang efisien bahan baku, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan nilai tambah yang tinggi.

C. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Implementasi kebijakan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan dijabarkan ke dalam enam fokus kegiatan, yaitu: Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengelolaan DAS, Pengendalian Kebakaran Hutan, Pengelolaan Kawasan Konservasi (Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam/ Taman Buru dan Hutan Lindung), Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan daerah aliran sungai. Menurut UU No. 41/1999, pasal 41 (1) dan PP No. 35/ 2002 pasal 17 (1) kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian penyusunan PP tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan.
 - Pembahasan inter Departemen Kehutanan tentang RPP RHL.
 - Sosialisasi pedoman teknis RHL sumber dana DBH-DR.
 - Penyusunan pedoman rancangan teknis reboisasi.
 - Penyusunan pedoman pemanfaatan hasil rehabilitasi.
 - Penyusunan Kriteria-Standar keberhasilan Reboisasi.
2. Penyempurnaan RUU Konservasi Tanah
 - Pembahasan Draft RUU Konservasi Tanah.
3. Penyempurnaan Kepmenhut/Permenhut RHL dan Perbenihan Tanaman Hutan
 - Pembahasan Draft Perpres tentang penyelenggaraan gerhan.
 - Permenhut tentang Gerhan 2006 dan Permenhut Penyelenggaraan, Pedoman dan Juklak Gerhan 2007.
4. Pengembangan kapasitas kelembagaan
 - Penyiapan Organisasi 2 satker BP. Mangrove.
 - Sosialisasi pedoman identifikasi paket teknologi RLKT 10 BP DAS.
 - Penyiapan Bahan Informasi RHL (leaflet).
 - Lokakarya aplikasi sistem insentif reboisasi.
 - Pelatihan aplikasi paket teknologi RLKT untuk BPDAS.
5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan/GERHAN
 - Pengadaan bibit GN-RHL/Gerhan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 960.627.167 batang yang terdiri dari jenis Kayu-kayuan dan jenis MPTS (*Multi Purpose Tree Species*). Sampai saat ini realisasi fisik GERHAN tahun 2007 telah mencapai 86,56 % sekitar 779.060 ha dari rencana 900.000 ha

6. Pengembangan Perbenihan

- Tersusun Peraturan Dirjen RLPS tentang perbenihan tanaman hutan.
- Perdirjen tentang Norma, kriteria-standar dan prosedur pengembangan usaha perbenihan dan pembibitan tanaman hutan.
- Rancangan SIM Perbenihan.

Selain kondisi lapangan yang menyebabkan gagalnya program RHL yang menyebabkan luasnya lahan kritis dan DAS kritis, situasi dan kondisi yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan DAS adalah belum terpadunya tujuan pengelolaan sumberdaya alam di suatu DAS baik antar sektor maupun politik pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Pengelolaan DAS merupakan suatu instrumen penting dalam mendorong percepatan RHL dan konservasi sumberdaya hutan. Kegiatan yang telah dalam usaha pengelolaan DAS adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan, penyempurnaan dan sosialisasi peraturan perundangan.

- Tersusunnya Draft RPP Pengelolaan DAS Terpadu.
- Tersusunnya pedoman pemantauan tata air DAS dengan model hidrologi.
- Tersusunnya pedoman pembinaan proyek-proyek Pengelolaan DAS berbantuan luar negeri.
- Tersusunnya pedoman pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.

2. Penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan DAS prioritas.

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS di 31 daerah.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS kerjasama luar negeri, 10 Provinsi.
- Tersusunnya buku informasi umum DAS Prioritas Pulau Jawa dan Sumatera (DAS/Sub DAS).
- Tersusunnya peta dan buku lahan kritis nasional.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan RHL/DAS.

- Terlaksananya kesekretariatan kelembagaan unit ASOCON.
- Terlaksananya kesekretariatan focal point UNCD.
- Pembinaan dan koordinasi forum DAS, 19 Provinsi.
- Pelatihan teknis review penetapan urutan DAS Prioritas.
- Terselenggaranya fasilitasi kelembagaan DAS dalam pelaksanaan sosial forestry.

Kebakaran hutan terjadi akibat resultante dari berbagai faktor internal dan eksternal pengelolaan hutan. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terutama dikaitkan dengan praktek pembukaan atau penyiapan lahan dan hutan merupakan salah satu penyebab sering terjadinya kebakaran hutan. Perangkat hukum dan peraturan perundangan serta praktek penegakan hukum yang masih lemah dan tidak menimbulkan efek jera merupakan faktor pendukung penyebab terjadinya kebakaran hutan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengendalian kebakaran hutan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Operasi pemadaman kebakaran

- Kegiatan pemadaman oleh anggota Manggala Agni seluas 2.780,6 Ha.
- Pemadaman dengan water bombing dengan 8 helikopter.
- Identifikasi areal bekas kebakaran di 5 Provinsi.
- Monitoring perkembangan areal bekas kebakaran, 5 lokasi.

2. Kampanye pencegahan Kebakaran Hutan

3. Patroli pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan di 8 provinsi.

4. Pemantauan dan diseminasi hot spot harian, 20 Provinsi.

5. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), 3100 orang.
6. Pembentukan regu Brigdalkarhut BKSDA dan TN, 20 regu.
7. Pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok swakarsa.

Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Luas kawasan hutan yg harus dipertahankan minimal 30% dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yg proporsional. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha konservasi sumberdaya hutan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan TN Model

- Evaluasi efektivitas pengelolaan 12 TN Model.
- Pembinaan pengelolaan TN Model di 16 lokasi.

2. Pengelolaan KSA/KPA/TB

- Evaluasi pengukuhan 5 KK.
- Evaluasi penetapan zona/ blok 16 KK darat dan 6 KK perairan.
- Evaluasi kerjasama pengelolaan LBKLEE 15 lokasi.
- Evaluasi kolaborasi pengelolaan 5 lokasi.
- Evaluasi pengembangan daerah penyangga 10 lokasi.
- Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi di KSA dan HL 14 lokasi.
- Evaluasi efektivitas pengelolaan TWA, Tahura, TB 4 lokasi.
- Evaluasi pelaks. izin pinjam pakai KSA/ KPA 14 lokasi.
- Evaluasi penyelesaian tumpang tindih KK 10 lokasi.
- Evaluasi kondisi kawasan TWA, Tahura, Taman Buru.
- Evaluasi pengelolaan world heritage site/ cagar biosfer 5 lokasi.
- Evaluasi pengelolaan calon lokasi Ramsar 3 lokasi.
- Evaluasi kearsipan KK, TB, Wardun, Kolaborasi KPA 8 lokasi.
- Asistensi penyelesaian & penyusunan RP 40 lokasi
- Asistensi penyusunan/ review penataan zona/ blok TWA 5 lokasi
- Asistensi pedoman penataan zona KK perairan 5 lokasi
- Asistensi inventarisasi ekosistem esensial 5 lokasi
- Asistensi pengelolaan KSA/KPA di 8 lokasi
- Asistensi pengelolaan 10 TN baru
- Pemantapan manajemen data & informasi KSDA 17 kegiatan
- Penyelesaian kerjasama pengelolaan KK 20 lokasi
- Penyelesaian masalah keg. non-kehutanan di KK 20 lokasi

3. Pengelolaan Hutan Lindung

- Monev pelaksanaan rehabilitasi HL di 14 lokasi.
- Penerbitan buku informasi KSA & HL Jilid II.
- Penyusunan Pedoman Penataan Blok Pengelolaan Hutan Lindung.
- Pembinaan optimalisasi pengelolaan HL 10 lokasi .

D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan harga tawar kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan agar mereka dapat mengambil bagian dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, implementasi kegiatannya dijabarkan kedalam tiga fokus kegiatan, yaitu: pengembangan hutan rakyat, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pengembangan hutan kemasyarakatan (Hkm).

Pengelolaan hutan rakyat khususnya di Jawa sudah sejak lama berkontribusi secara signifikan terhadap suplai bahan baku industri kayu skala kecil, menengah maupun besar; menciptakan lapangan kerja dan usaha; dan pengurangan tingkat pengangguran. Dalam keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memperbaiki produktifitas hutan dan lahan, peran pembangunan hutan rakyat perlu dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan HTR direncanakan pada areal seluas 5,4 juta Ha selama 4 tahun (2007 s/d 2010) dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja 93.000 KK/tahun atau setara dengan 360.000 KK dalam 5 tahun dgn investasi Rp.43,2 triliun

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengembangan hutan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan pedoman model hutan rakyat kemitraan.
2. Penyusunan pedoman inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan hutan rakyat.
3. Penyusunan pedoman penguatan kelembagaan kelompok tani HR kemitraan.
4. Sosialisasi peraturan Hutan Rakyat di 32 provinsi.
5. Pembinaan Hutan Rakyat di 15 provinsi.
6. Identifikasi dan inventarisasi potensi pengembangan HR, 32 provinsi.
7. Temu usaha Hutan Rakyat kemitraan, 32 provinsi.
8. Pelatihan penguatan kelembagaan kelompok tani HR Kemitraan, 400 angkatan.
9. Pendampingan Kelompok Tani HR Kemitraan, 400 unit.
10. Pembinaan HR Kemitraan, 400 unit.
11. Penyusunan rancangan pembangunan Model HR Kemitraan, 30 rancangan.
12. Pembangunan Model HR Kemitraan, 6000 ha 30 unit.
13. Pendampingan Model HR Kemitraan, 30 unit.
14. Pembinaan Model HR Kemitraan, 30 unit.
15. Monev Model HR Kemitraan, 30 unit.

Sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan tumbuh secara alami di hutan alam, hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan sumberdaya potensial yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat dikembangkan untuk mendukung program pembangunan kehutanan, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan yang harus dilakukan pada fokus pengembangan hasil hutan bukan kayu adalah:

1. Membentuk unit kerja pengurusan HHBK dan mendorong pembentukan unit kerja pengelolaan HHBK.
2. Pemberian kepastian hak dan akses atas pemungutan/pemanfaatan HHBK.
3. Penguatan kelembagaan petani HHBK.
4. Pengembangan kemitraan antara petani HHBK dengan industri pengolah HHBK.
5. Mendorong pengembangan industri pengolahan HHBK skala kecil di pedesaan.
6. Fasilitasi pengembangan sistem informasi pasar hasil HHBK.

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara (HL, HP dan HK kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional) yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Melalui HKm, masyarakat dapat memperoleh hak pemanfaatan hutan selama jangka waktu 35 tahun. Dalam memberdayakan masyarakat melalui HKm, pemerintah kabupaten/kota memberikan fasilitasi pengembangan kelembagaan, bimbingan perencanaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, dan akses terhadap pasar. Model hutan kemasyarakatan dalam rangka Rehabilitasi Hutan merupakan bahan acuan atau wadah pembelajaran dan alat elaborasi terhadap pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan secara lebih luas.

Dalam rangka RHL telah dikembangkan HKm dan Social Forestry di 22 provinsi seluas 493.417 ha yang meliputi :

1. Areal Usulan Penetapan Wilayah Hutan Kemasyarakatan seluas 168.008,91 ha.
2. Areal Pembangunan Hutan Kemasyarakatan seluas 208.327 ha.
3. Areal Kerja Social Forestry seluas 55.420 ha.

4. Areal yang sudah diberikan izin sementara seluas 62.357ha .
5. Telah terbentuk 519 kelompok masyarakat.

E. Pemantapan kawasan hutan

Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan merupakan kebijakan yang diharapkan mampu meletakkan fondasi pengelolaan hutan berupa kepastian areal dan hak yang lebih jelas yang dibutuhkan oleh semua pelaku pengelolaan hutan di Indonesia. Implementasi kebijakan pemantapan kawasan hutan dijabarkan ke dalam tiga fokus kegiatan, yaitu: pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pengembangan informasi sumberdaya hutan, dan pembangunan wilayah pengelolaan kawasan hutan.

Kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kepastian kawasan hutan secara administrasi maupun fisik di lapangan. Kegiatan ini mempunyai arti sangat penting dan sebagai dasar pijakan kegiatan-kegiatan kehutanan lainnya seperti kegiatan pengurusan hutan pada umumnya dan khususnya kegiatan pengelolaan hutan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan kawasan hutan.
 - Penyelesaian/penyediaan bahan penunjukan kawasan hutan parsial termasuk KHDTK di 30 lokasi.
 - Paduserasi antara RTRWP dengan TGHK di 3 Provinsi.
 - Paduserasi antara RTRWP dengan penunjukan kawasan hutan provinsi yang melakukan review di 7 provinsi.
2. Pengembangan sistem informasi pengukuhan kawasan hutan.
 - Input dan updating data spasial dan non spasial penunjukan dan batas kawasan hutan.
 - Pembuatan database pengukuhan kawasan hutan di 11 lokasi .
 - Penelusuran, inventarisasi dan penataan dokumen pengukuhan kawasan hutan di 12 lokasi.
3. Penataan batas kawasan hutan.
 - Penataan batas kawasan hutan sepanjang 4605 km.
 - Penyelesaian/perbaikan BATB kawasan hutan di 75 lokasi.
4. Penyelesaian penetapan kawasan hutan.
 - Penyelesaian/penyediaan bahan penetapan kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang seluas 2 juta ha.
5. Sosialisasi SK dan peta penetapan kawasan hutan di 11 BPKH; Penyesuaian peraturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan; Penyiapan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan sebanyak 30 unit; Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan di 10 lokasi; Penyelesaian lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan sebanyak 8 unit; Penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan di 15 lokasi; Pengkajian terpadu dalam rangka permohonan penggunaan kawasan hutan di 2 lokasi; Pengkajian terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan di 5 lokasi; Koordinasi masalah pertanahan dalam kawasan hutan di 10 lokasi.
6. Monitoring dan evaluasi pelepasan dan/atau TMKH (Tukar Menukar Kawasan Hutan).
 - Monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sebanyak 30 lokasi.
 - Monitoring dan evaluasi TMKH di 30 lokasi.

7. Melakukan koordinasi pencabutan SK pelepasan kawasan hutan di 15 provinsi.
8. Pengkajian penyelesaian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi di 28 lokasi.
9. Pengkajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebanyak 5 lokasi.
10. Evaluasi fungsi kawasan hutan di 5 lokasi.
11. Sosialisasi dan sinkronisasi data mutasi kawasan hutan di 20 provinsi.

F. Kebijakan pendukung

1. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan regional.
3. Pengembangan ketatausahaan pemerintah dan pengelolaan sarana dan prasarana Dephut.
4. Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan.
5. Pembinaan Hukum Perundang-undangan Kehutanan.
6. Penelitian dan pengembangan IPTEK.
7. Pengkajian dan Penerapan Hasil Litbang.
8. Pengembangan SDM dan kelembagaan.
9. Penyelenggaraan kepegawaian.
10. Kerjasama kemitraan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan LH serta penerapan konvensi internasional.
11. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi bidang Kehutanan.
12. Penyelenggaraan Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan.
13. Penyusunan Rencana Kehutanan.
14. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kehutanan.
15. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

IV. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2005-2009

Sumberdaya hutan merupakan sumberdaya strategis yang mempunyai manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik sebagai manfaat ekonomi, sosial maupun lingkungan. Keragaman manfaat hutan yang tinggi, dalam pemanfatan dan pengelolaannya haruslah dilaksanakan secara bijaksana. Pemanfaatan sumberdaya harus selalu mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang seimbang, dinamis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar sektor kehutanan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Untuk tetap menjaga kelestarian hutan dan manfaatnya, maka perlu dikelola melalui manajemen hutan terpadu. Dalam kegiatan manajemen tersebut tentunya terdapat tahapan kegiatan perencanaan yang memegang kunci terhadap kelancaran dan keberhasilan pengelolaan tersebut. Perencanaan yang disusun secara komprehensif dan terintegrasi mutlak harus dilaksanakan untuk menciptakan akselerasi pembangunan kehutanan.

Berdasarkan evaluasi kinerja 2001–2005 dalam implementasi Lima Kebijakan Prioritas, dan mempertimbangkan permasalahan yang terus berkembang, maka Departemen Kehutanan memandang perlu untuk menyempurnakan Lima Kebijakan Prioritas guna meningkatkan efektivitas pencapaian program pembangunan kehutanan ke depan melalui penetapan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas.

Penetapan Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan 2005-2009 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Lima Kebijakan Prioritas pada tahun-tahun sebelumnya yang sampai dengan tahun 2008 belum tuntas dilaksanakan. Kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal;

Kebijakan ini dimaksudkan untuk :

- a. Menegakkan moral, tatanan sosial maupun bernegara dan berbangsa.
- b. Menegakkan kepastian hukum di bidang kehutanan.
- c. Mendorong iklim usaha di bidang kehutanan secara sah dan benar
- d. Meningkatkan partisipasi berbagai pihak serta masyarakat dalam mendukung pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan maraknya perdagangan kayu illegal.
- e. Menjamin keberadaan hutan sebagai modal pembangunan.

2. Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya revitalisasi industri kehutanan;

Kebijakan ini dimaksudkan untuk :

- a. Mendorong pertumbuhan sektor kehutanan dan industri kehutanan sebesar 2% sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% pada akhir tahun 2009 melalui upaya peningkatan ekspor dan investasi baru (*pro-growth*).
- b. Menciptakan lapangan kerja baru sebagai bagian dari pengurangan pengangguran nasional sebesar 50% pada tahun 2009 melalui bergeraknya sektor kehutanan di perkotaan / industri perkayuan (*Pro-job*).
- c. Mengurangi kemiskinan masyarakat di dalam / sekitar hutan sebagai bagian dari pengurangan kemiskinan secara nasional sebesar 50% pada tahun 2009 melalui pembangunan hutan tanaman rakyat, pemberdayaan masyarakat di dalam/sekitar hutan (PHBM/pengelolaan hutan bersama masyarakat dan HRPK/Hutan Rakyat Pola Kemitraan) (*Pro-poor*).

- d. Mewujudkan pengelolaan pemanfaatan hutan lestari sebagai bagian perbaikan kualitas lingkungan hidup menuju Indonesia (*Pro-Environment*).

3. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan;

Kebijakan ini dimaksudkan untuk :

- a. Menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem hutan dan fungsinya
- b. Mempercepat pemulihan hutan dan lahan kritis, termasuk rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai.
- c. Meningkatkan daya dukung lingkungan lokal, nasional dan global
- d. Meningkatkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara hutan dan berusaha di sektor kehutanan
- f. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
- g. Meningkatkan dan menjaga daya dukung DAS

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;

Kebijakan ini dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
- b. Meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan hutan.
- c. Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kelestarian hutan
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

5. Pemantapan Kawasan Hutan ;

Kebijakan ini dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin keberadaan kawasan hutan dan penutupan hutan.
- b. Menjamin berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
- c. Menjamin intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- d. Menjamin kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan dari hutan.

6. Kebijakan Pendukung

Kebijakan ini dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin terselenggaranya proses desentralisasi pembangunan kehutanan yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari
- b. Menjamin ketersediaan rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.
- c. Menjamin kesinambungan Litbang IPTEK.
- d. Menjamin keberlanjutan pengembangan SDM.
- e. Menjamin kesinambungan monitoring evaluasi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.

Dalam rangka formulasi kegiatan-kegiatan kehutanan yang terintegrasi dan benar-benar mendukung kebijakan prioritas dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan pencapaian sasaran dan indikator tahunan yang akan dicapai sebagai bentuk penjabaran sasaran strategis yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap sasaran dan indikator ini sekaligus untuk mensinkronkan dengan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam kaitan dengan pembangunan sektor kehutanan, kegiatan-kegiatan pokok Renja-KL Departemen Kehutanan, tertampung dalam 10 program yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2009, yaitu :

1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan tujuan :

Meningkatkan kinerja aparaturn pemerintahan dalam menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan umum terhadap masyarakat, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pemerintahan.

2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, dengan tujuan :

Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, pengembangan perencanaan dan investasi administrasi keuangan, pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian, pembinaan hukum dan organisasi, pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dan, pembinaan informasi kehutanan, pengendalian pembangunan kehutanan, serta pembinaan standarisasi dan lingkungan.

3. Program Pendidikan Kedinasan, dengan tujuan :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan diklat, pengembangan tenaga kediklatan, pengembangan organisasi dan institusi kediklatan, serta pengembangan sarana dan prasarana kediklatan dibidang kehutanan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, dengan tujuan :

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kehutanan dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan hutan produksi, pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan DAS dan rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan kawasan yang dilindungi dan pelestarian keragaman hayati, pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan, serta peningkatan budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

5. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, dengan tujuan :

Meningkatkan koordinasi dengan aparaturn penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) untuk menanggulangi pencurian kayu pada kawasan hutan negara dan praktek-praktek penyelundupan kayu ke luar negeri, serta menyeret pelakunya sampai ke pengadilan.

6. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan (SDH) , dengan tujuan :

- Meningkatkan kinerja pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman agar dapat memproduksi hasil hutan khususnya hasil hutan kayu secara lestari, meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu, serta meningkatkan kinerja industri perkerayuan agar lebih efisien dan mampu bersaing di pasar internasional.
- Mewujudkan prakondisi pengelolaan hutan yang mantap melalui pengukuran, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan sehingga memiliki status hukum dan pengakuan dari masyarakat di lapangan, serta menyiapkan unit-unit pengelolaan hutan sesuai fungsinya guna mendukung pengelolaan hutan lestari.

7. Program Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan tujuan :

Meningkatkan perlindungan, dan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya, pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan kawasan konservasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta menguatkan data, informasi, dan kerangka regulasi pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya.

8. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, dengan tujuan :

Meningkatkan penutupan hutan pada lahan kritis yang tersebar di 282 DAS prioritas, meningkatkan lapangan kerja dalam pembangunan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan/perhutanan sosial; meningkatkan usaha perbenihan oleh koperasi dan

UKM, serta meningkatkan dukungan kabupaten di daerah hulu dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

9. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH, dengan tujuan :

Menyiapkan data dan informasi SDH yang lengkap, akurat, terkini baik spatial maupun bukan spatial bagi kepentingan pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan kehutanan.

10. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH, dengan tujuan :

- Meningkatkan pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat sasaran penyuluhan, serta pengembangan jaringan kerja dan kemitraan penyuluh kehutanan.
- Mewujudkan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan dan ekosistemnya, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan ekosistemnya.

Selanjutnya untuk menyelaraskan antara program dalam RKP dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada matrik keterkaitan dibawah ini.

PROGRAM	KEBIJAKAN PRIORITAS					Kebijakan Pendukung
	Pemberan-tasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal	Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan	Rehabilitasi dan konservasi SDH	Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan	Pemantapan kawasan hutan	
Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara	-	-	-	-	-	V
Penerapan Kepemerintahan yang Baik	-	-	-	-	-	V
Pendidikan kedinasan	-	-	-	-	-	V
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	-	-	-	-	-	V
Pemantapan Keamanan Dalam Negeri	V	-	-	-	-	-
Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH	V	V	-	V	V	-
Perlindungan dan konservasi SDA	-	-	V	V	-	-
Rahabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA	-	-	V	V	-	-
Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	-	-	-	-	V	V
Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	-	-	-	V	-	V

V. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Mengacu pada Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan kehutanan tahun 2009 dengan kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain:

A. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal :

1. Pencurian kayu di hutan negara di provinsi Sumut, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Irjabar, Papua dan Maluku menurun secara nyata; Pengamanan swakarsa oleh masyarakat berjalan efektif; Koordinasi penanganan kasus pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal berjalan efektif.
2. Terbentuknya Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia (IPKI) di 10 propinsi.
3. Terbentuknya forum komunikasi PPNS kehutanan di 10 propinsi.
4. Terlaksananya perekrutan dan pelatihan SPORC sebanyak 1500 orang pada 11 Brigade.
5. Terlaksananya pembentukan dan pelatihan PAMSWAKARSA.
6. Berkembangnya sarana dan prasarana perlindungan hutan.
7. Terselenggaranya koordinasi antar aparat penegak hukum secara nasional.
8. Operasi pengamanan hutan, penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan hutan 75 %.
9. Berkembang dan terkendalinya sistem penatausahaan hasil hutan.
10. Berkembangnya sistem sertifikasi dan pengujian hasil hutan.
11. Terwujudnya optimalisasi PNBK dari hasil hutan kayu sehingga meningkat 15%.
12. Terimplementasinya SI PUHH dan Penatausahaan PSDH/DR secara On-Line pada 44 IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT.

B. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan :

1. Terlaksananya produksi kayu dari hutan alam dan hutan tanaman yang dibebani hak sebesar 25 juta m³.
2. Tercapainya sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada 15 unit IUPHHK Hutan Alam dan 35 unit IUPHHK melaksanakan Sistem Silvikultur Intensif (SILIN).
3. Selesaiannya rancang bangun pembentukan unit usaha HPH, HTI, dan HTR pada kawasan yang belum dibebani hak/ijin seluas 3,2 juta ha dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HTR, dan IUPHHK.
4. Tercapainya penambahan luas Hutan Tanaman seluas 800.000 ha, terdiri dari HTI seluas 600 ribu ha dan HTR seluas 200.000 ha.
5. Terasilinasinya pengembangan HTI seluas 1,3 juta ha (menjadi 5 juta ha) dengan potensi 100 m³/ha; Terselenggaranya pengembangan HTI & HTR melalui skema pinjaman BLU.
6. Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu.
7. Terasilinasinya peningkatan produksi industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan dibandingkan tahun 2008; Efisiensi pemanfaatan bahan baku meningkat dibandingkan tahun 2008; serta Diversifikasi produk olahan.
8. Terpeliharanya model hutan rakyat kemitraan 12.000 ha (60 model inti dan plasma); pemeliharaan hutan rakyat seluas 200.000 ha di 32 propinsi; kegiatan pembangunan hutan rakyat seluas 100.000 ha
9. Produksi kayu dari hutan rakyat mampu mencapai 40 m³/ha
10. Masyarakat yang berusaha dalam pembangunan HR meningkat sebesar 3 % per tahun, dan kesejahteraannya meningkat sebesar 4 %; Penyerapan tenaga kerja di bidang HR dan HTR meningkat 3 %.

11. Terwujudnya performace/kinerja industri kehutanan yang tangguh dan sehat.
12. Terlaksananya peningkatan produksi hasil hutan non kayu.
13. Terlaksananya deregulasi untuk mendukung iklim investasi dan kesempatan berusaha yang kondusif.
14. Terbentuknya pola kemitraan yang saling menguntungkan dalam pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan produksi alam/tanaman.
15. Terlaksananya pengembangan sentra-sentra HHBK (Bambu seluas 2.605 ha di 12 propinsi, sutera alam seluas 160 ha, Sentra Rotan seluas 250 Ha, Sentra Gaharu 800 Ha, Sentra madu 12 Unit, serta Sentra HHBK Unggulan (Seedlak, Tengkawang, Kemiri, Damar, Sagu, Pinus, Aren dan Tanaman Obat) seluas 250 Ha.
16. Terbentuknya KPHP Model di 10 Provinsi.
17. Terkendalinya areal eks HPH dan HTI di 10 Provinsi.
18. Tersusunnya informasi sumberdaya hutan produksi di 21 Provinsi.

C. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan :

1. Tersusunnya rencana dan evaluasi pengelolaan DAS Prioritas di 33 Propinsi; Tersusunnya kebijakan pemantauan dan evaluasi PDAS.
2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi daerah rawan bencana alam (banjir dan longsor, biofisik dan sosek) di DAS Prioritas.
3. Terlaksananya pengembangan model rehabilitasi DAS.
4. Tersusunnya rencana teknis RHL Gerhan seluas 1,3 juta Ha di lahan kritis DAS Prioritas.
5. Terbangunnya tegakan sumber benih prioritas seluas 1.500 Ha di 12 Propinsi.
6. Terselenggaranya pengembangan sipil teknis dan konservasi tanah di DAS prioritas.
7. Menurunnya hot spot menjadi sekitar 0-10% dari tahun 2006.
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di 10 provinsi rawan kebakaran hutan.
9. Meningkatnya kelembagaan pengendalian kebakaran hutan pada 10 provinsi rawan kebakaran hutan.
10. Tercapainya pengelolaan dan pemanfatan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan hutan lindung secara efektif.
11. Pengembangan dan pemanfaatan JL, WA, BCA dan PM terlaksana secara optimal sehingga tersedia peluang usaha dan kesempatan bekerja seluas-luasnya bagi masyarakat.
12. Meningkatnya kawasan luasan hutan di daerah perkotaan (Hutan Kota).
13. Peningkatan produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan jasa lingkungan 2% dari tahun 2008.
14. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada TSL dan pada pengelolaan Jasa lingkungan/wisata alam sebesar 2% dari tahun 2008.
15. Terwujudnya pengelolaan TSL langka dan terancam punah (gajah, harimau, badak, komodo, orangutan, jalak bali) khususnya di 21 TN Model.
16. Pengembangan budidaya, penangkaran dan nilai tambah produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).
17. Terwujudnya sinkronisasi dan pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan rencana-rencana teknis pengelolaan kawasan konservasi.

D. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

1. Terbangun Kelompok Tani HKm.
2. Terfasilitasinya perijinan HKm seluas 400.000 ha di 25 propinsi dan ditetapkan areal kerja HKm di 15 lokasi.
3. Tersedianya cadangan dan penetapan areal Hkm.
4. Terselenggaranya Legislasi dan Perencanaan Pengelolaan Hkm.
5. Terbangunnya Wanatani, AUK dalam rangka pengembangan Hkm.

6. Meningkatnya usaha masyarakat sekitar HP melalui pembangunan kelembagaan usaha ekonomi dan pengadaan peralatan/mesin industri pengolahan hasil hutan untuk bantuan kepada industri kecil menengah.
7. Terlaksananya pembuatan persemaian/bibit meranti untuk bantuan kepada masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengayaan HP.

E. Pemantapan kawasan hutan :

1. Tersedianya data dan statistik kehutanan yang dapat dipertanggung jawabkan; Tersedianya data dan informasi SDH yang lengkap, terkini, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk spatial maupun non spatial; Tersedianya NSDH provinsi dan nasional; Teraksesnya data dan informasi SDH oleh masyarakat luas.
2. Terencananya penyiapan prakondisi pengelolaan hutan yang kondusif bagi usaha kehutanan.
3. Inventarisasi hutan nasional.
4. Pembuatan peta-peta tematik kehutanan.
5. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dalam pengelolaan data spasial tematik kehutanan.
6. Pengembangan sistem jaringan informasi kehutanan di 17 provinsi.
7. Terlaksananya sinkronisasi proses penataan ruang di wilayah perbatasan dengan peta kawasan hutan.
8. Teridentifikasinya kondisi batas kawasan hutan yang belum ada dan sudah ditata batas; Bertambahnya penataan batas kawasan hutan sepanjang 15.000 km di 26 propinsi.
9. Bertambahnya 12 juta ha kawasan hutan yang ditetapkan.
10. Bertambahnya pengakuan masyarakat dan para pihak terhadap kawasan hutan yang telah ditetapkan.
11. Tersusunnya peraturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan.
12. Terselesaikannya perubahan peruntukan dan tukar menukar kawasan hutan; Terkendalinya perubahan fungsi, serta penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Terlaksananya penunjukan kawasan hutan provinsi di 8 (delapan) provinsi, dan penunjukan kawasan hutan partial di 75 lokasi.
13. Ditetapkannya wilayah KPH di 28 provinsi; Terwujudnya prakondisi penetapan organisasi KPH di 28 unit; Tersusunnya rencana pengelolaan KPH sebanyak 28 unit.

F. Kebijakan pendukung

1. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan regional.
3. Pengembangan ketata usahaan pemerintah dan pengelolaan sarana dan prasarana Dephut; Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan.
4. Pembinaan Hukum Perundang-undangan Kehutanan.
5. Penelitian dan pengembangan IPTEK; Pengkajian dan Penerapan Hasil Litbang.
6. Pengembangan SDM dan kelembagaan; Penyelenggaraan kepegawaian
7. Kerjasama kemitraan bidang konservasi SDA dan LH serta penerapan konvensi internasional; Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi bidang Kehutanan.
8. Penyelenggaraan Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan
9. Penyusunan rencana kehutanan; Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan
10. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional baik di tingkat Pusat maupun Daerah

VI. PENYUSUNAN RENJA-KL TAHUN 2009

Kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan pada dasarnya dirancang sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pokok yang tertuang dalam Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 termasuk di dalamnya Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2009 yaitu:


- 1) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan
- 2) *Percepatan Pertumbuhan dan Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi.*
- 3) Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri

Dari ketiga prioritas tersebut di atas, kegiatan pembangunan kehutanan termasuk dalam prioritas kedua pembangunan nasional yaitu *Percepatan Pertumbuhan dan Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi.*

Berdasarkan program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009, pembangunan kehutanan terkait dengan 10 program, yakni : 1) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; 2) Penerapan Kepemerintahan yang Baik; 3) Pendidikan kedinasan; 4) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Pemantapan Keamanan Dalam Negeri; 6) Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH; 7) Perlindungan dan konservasi SDA; 8) Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA; 9) Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH; dan 10) Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH.

Disamping itu kegiatan-kegiatan pokok pembangunan kehutanan juga diarahkan untuk menunjang Lima Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan. Pada tahun 2009 Kegiatan Pembangunan Departemen Kehutanan dapat mendukung fokus peningkatan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan dan kehutanan; serta fokus peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Adapun kegiatan-kegiatan pembangunan Departemen Kehutanan secara lengkap disusun dalam matrik kegiatan Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 2009 yang dapat dilihat pada Matriks Renja-KL ini.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa untuk mencapai sasaran strategis pembangunan kehutanan lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (Penyempurnaan), kegiatan-kegiatan penyusunan pada Renja KL Departemen Kehutanan Tahun 2009, kegiatan-kegiatan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu penyusunan Renja KL Departemen Kehutanan tahun 2009 dilaksanakan sesuai dengan alur pada gambar berikut.



Gambar. Alur penyusunan kegiatan Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 2009.

Matriks Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 2009

Sasaran Strategis	Kegiatan/Penanggung Jawab Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Penanggung Jawab	Rencana Alokasi Pendanaan		
							P	D	
Tidak ada lagi pencurian kayu skala besar di hutan negara.	1. Pengamanan Kawasan Hutan Penanggung Jawab (Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA)	10. Pengamanan kawasan hutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kejadian pencurian kayu berskala besar menurun - Tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan - Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan hutan pasca operasi illegal logging - Peraturan perundang-undangan perlindungan hutan dan sarana prasarana - terbentuk dan berfungsi organisasi Polhut di 10 Propinsi - Sarana prasarana perlindungan hutan pada 77 UPT (8 BBTN, 8 BKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA) dan Dishut Prop* dan Dishut P.21 - Penyelesaian kasus sampai tingkat P.21 	<p><u>Operasi Pengamanan Hutan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Operasi-operasi pengamanan fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - 500 kali operasi fungsional oleh 77 UPT (8 BBTN, 8 BKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA), 11 Brigade SPORC dan Dishut 33 Propinsi. 	Ditjen PHKA, Sejen, Ditjen BPK, BALITBANG	0	0	0
							<ul style="list-style-type: none"> - Operasi gabungan 	<ul style="list-style-type: none"> - 150 kali operasi gabungan oleh 77 UPT (8 BBTN, 8 BKSDA, 42 BTN dan 19 BKSDA), 11 Brigade SPORC dan Dishut 33 Propinsi. 	0
				<p><u>Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan standar, kriteria dan indikator; Penyusunan draft Permenhut; Penyusunan buku statistik PPH; Penyusunan Jukiak/Juknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya standar, kriteria dan indikator; draft Permenhut; buku statistik PPH; Jukiak/Juknis 		0		
				<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan IPKI ; Penyegaran Polhut - Pelatihan/penyegaran POLHUT/PPWS 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya IPKI di 10 propinsi - Penyegaran Polhut sebanyak 500 orang, Diklat Polhut dan PPWS; 120 org PPWS; 60 org ABK; 900 org SPORC; 25 org Pembina SPORC/ Kabalai 		0	0	0

No	Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Penanggung Jawab Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Penanggung Jawab	Alokasi P. D
3	Tercapainya pengelolaan hutan lestari.	3. Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Alam Penanggung Jawab (Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Ditjen BPK)	7. Pengelolaan (pemanfaatan) hutan produksi alam.	15 Unit LUPHHK Bersertifikat PPH, 35 unit PPH melaksanakan sistem silvokultur intensif;	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SIM pengujian dan pencahayaan hasil hutan Pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hutan alam Pembinaan dan pengendalian produksi hutan Pembinaan dan pengendalian produksi sosial/kemudahan hutan alam Penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan Peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan Pembinaan, pengendalian dan penilaian kinerja LUPHHK-HA Pencanbina 	<ul style="list-style-type: none"> Terbnyanya pengujian dan pencahayaan hasil hutan 15 unit manajemen sertifikat PPH, mandatory dan berproduksi secara lestari Data dan informasi produksi HTI pada unit LUPHHK Data dan informasi produksi sosial/kemudahan pada area LUPHHK Data dan informasi pelaksanaan PPH (action plan) LUPHHK Peluang usaha masyarakat sekitar hutan Risalah dan Berita Acara Pokja pencahayaan HTI alam Rencana Pengelolaan Hutan Tahunan 104 unit HTI 	Ditjen BPK, BALIAN, BALIBANG, Seljen	✓
4.	Terwujudnya hutan tanaman yang produktif.	4. Pengelolaan Pemanfaatan hutan Tanaman Penanggung Jawab (Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Ditjen BPK)	6. Peningkatan hutan tanaman	Hutan Tanaman bertambah seluas 800.000 ha terdiri dari HTI seluas 600.000 ha, dan HTR seluas 200.000 ha	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Pengendalian Pengawasan Penilaian Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi dan Evaluasi efektivitas PERMENHUT sebagai tindak lanjut PP 6/2007 Jo PP 3/2008 Pembinaan hutan Tanaman Rekat (HTR) 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya performace 164 unit manajemen HTI Data dan informasi Pembangunan HTI Data dan informasi Penunngangan HTI Data dan informasi manajemen HTI Data dan informasi 164 unit manajemen HTI untuk pembinaan Kesamaan persepsi pelaksanaan PERMENHUT sebagai tindak lanjut PP 6/2007 Jo PP 3/2008 93.333 unit HTR (1 KK/jari seluas 15 ha) 	Ditjen BPK, BALIAN, BALIBANG	✓

No	Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Peninggung Jawab Fokus	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Peninggung Jawab	Rencana Alokasi Penanaman P. D
5.	Terkecilmnya kawasan hutan bekas HPH dan HPHHT.	5. Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani hak Peninggung Jawab Pemanfaatan Hutan Produksi, Ditetik BPK.	5. Pengelolaan Hutan yang tidak dibebani hak Peninggung Jawab Pemanfaatan Hutan Produksi, Ditetik BPK.	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan promosi Identifikasi calon areal dan pemegang ijin HFR Melanjutkan restrukturisasi perusahaan pemegang ijin HTI Penataan pemanfaatan hutan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Dukung masyarakat dan pemda Data dan informasi calon areal 1,4 juta Ha dan calon pemegang ijin HFR 93.333 Ha Data dan informasi 92 perusahaan melakukan patungan melakukan restrukturisasi Kawasan hutan yang tidak dibebani hak (bekas HPH/HPHT) dan kawasan hutan yang dibebani hak (bekas HPH/HT, HPH/HTR, (3,2 juta Ha) 	Ditetik BPK, Ditetik RUPS, Serlem, BAPLAN	√
6.	Tumbuhnya Industri Primer Kehutanan	6. Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan	6. Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pengamanan areal (ex HPH/HPHT) Penyediaan areal dan unit kelola Hutan Alam/Hutan Tanaman Pembinaan kapasitas kelembagaan dan investasi UPHHK Penyusunan dan pengembangan data dan informasi SDH hutan produksi Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri hasil hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan hutan areal (ex HPH/HPHT) Terdapatnya areal dan unit kelola Hutan Alam/Hutan Tanaman Meningkatnya kemampuan dan kapasitas kelembagaan dan investasi UPHHK Data dan informasi SDH untuk areal dan pengembangan hutan produksi Produksi industri pengalihan hasil hutan meningkat dari pada tahun sebelumnya, terutama di pasar global Industri primer dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku dan tahun sebelumnya Industri primer dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari tahun sebelumnya Tersumunya pemolaan pemanfaatan industri primer hasil hutan berbasis hutan rakyat 	Ditetik BPK, BALITSANG.	√

Visi Strategis	Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Pengung Jawab Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keiuaran/Indikator	Peninggung Jawab	Rencana Alokasi Penanaman TP
8.	Penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terencana	16. Penajukhah dan Penatagunaan Kw. Hutan Penasagung Jawab Kepala Pusat Pengakuan dan Penatagunaan Kawasan Hutan)	4. Penyajian dan evaluasi penggunaan perubahan kawasan hutan.	terkendalnya penggunaan, perubahan, penutupan kawasan hutan diseluruh Indonesia.	Penyusunan peraturan dan performan penggunaan kawasan hutan Penelaahan pemohonan pingjam pakai KH Monitoring dan evaluasi penggunaan KH Fasilitasi penyelesaian masalah penggunaan KH Pengkelian terpadu pemohonan penggunaan KH Pengembangan basis data penggunaan KH	untuk diakhian Menhut Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan 1 paket Lapiran hasil evaluasi pingjam pakai kawasan hutan, 26 lokasi Laporan hasil kegiatan monitoring dan penutupan kawasan hutan di 58 kab dan 21 ekspat Laporan hasil evaluasi pingjam pakai KH di 37 lokasi Terselenggaranya kegiatan pemohonan penggunaan kawasan hutan di 10 provinsi Rekomendasi hasil pengkajian dalam rangka penggunaan kawasan hutan di 10 lokasi Laporan penyusunan dan penutupan penggunaan KH di 33 provinsi Tersedianya data dan informasi penggunaan KH yang akurat Terselenggaranya sistem informasi penggunaan KH, 1 paket Terwujudnya kebijakan pemohonan penggunaan status dan fungsi KH yang relevan Permohonan pemohonan pelepasan dan atau TMKH yang layak diberikan izin penerbitan Kawasan data dasar dan rencana baban penyelesaian	BAPLAN, Ditjen PHKA, Ditjen IPK, Setjen	√

No. Urut	Sasaran Strategis	Kegiatan/Pengembang Jawab Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kedlatan Tahun 2009	Keuairan/Indikator	Penangung Jawab	Rencana Alokasi Pendanaan 2009
11.	Berkembangnya rumah percontohan rumah berbasis masyarakat.	15. Pengembangan Hutan Komunitas (HKM) Penangung Jawab (Direktur Bina Perhutanan Sosial, Digen RUPS, Bopiani)	31. Pengembangan Komunitas an.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pengembangan usaha pemanfaatan HMBK Perluatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemanfaatan HMBK Pengembangan Teknologi Industri Kecil Pesca Paman Estimasi Perhutanan Sosial Kelompok Dasar/Perhutanan Pengusaha dalam rangka Pengembangan Agroforestry Penyusunan Rencana Pemanfaatan HKR 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Kemir, Damar, Sano, Pinus, Arem dan Tanaman Obat) seluas 250 Ha. Tersosialisasinya pengembangan usaha HMBK di 33 propinsi Pengluatan Kelembagaan mitra Kerkommas dalam pengembangan HMBK Terwujudnya Kelembagaan/Kendala Kelembagaan dalam pengembangan HMBK Berkembangnya inovasi produk olahan HMBK Terbangunnya jejaring kerukunan kelompok usaha dalam rangka pengembangan Agroforestry Tersedianya grand strategy HKM 	<ul style="list-style-type: none"> Digen RUPS, Bopiani, Dijen BPR 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
				<ul style="list-style-type: none"> sentra gaharu 800 ha, sentra madu 12 unit, serta sentra hasil Hutan Bukan Kayu seluas 200 ha, unggulan seluas 200 ha, unggulan Agroforestry seluas 3.200 ha di 7 propinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya < adangan dan penedapan areal HKM Terbangunnya wadah baik di kabupaten sebagai pengembangan HKM Tersedianya perijinan HKM seluas 400.000 ha di 25 propinsi dan 1000 areal HKM di 15 (kapsi (lokus??) Terbangunnya kelompok ban HKM Terbangunnya jaringan informasi pasar dan investasi 			

No	Sasaran-Strategis	Kegiatan/Penganggung Jawab Fokus	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator Jawab	Rencana Alokasi Peningkatan	
12.	Tersedianya bibit yang memenuhi persyaratan untuk RHL tersedia dan siap untuk distribusi kepada sesuai kebutuhan.	7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penganggung Jawab Hutan dan Lahan, Dijen (RUPS)	Pengembangan sumber benih, informasi zerebaran, benih dan teknologi perbenihan di 6 wilayah BPTH. Pengembangan unit pelaksana teknis (SDM) pelaksanaan kegiatan RHL.	Zonas perbaikan dan peningkatan informasi dan peningkatan kualitas SDM	Tersedianya aplikasi system zonasi perbaikan Berkenbangnya networking perbenihan	√	
13.	Tercapainya perbaikan penutupan lahan kritis di DAS prioritas, termasuk Perencanaan Tangkapan Air (DTA)	7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penganggung Jawab Hutan dan Lahan, Dijen (RUPS)	Geran seluas 1,3 juta ha di lahan kritis DAS prioritas	Pengembangan sumber benih Pengembangan usaha dan terdistribusi perbenihan perbenihan tanaman hutan penyusunan, pengembangan dan sosialisasi peraturan perundang undangan	Terdistribusi dan sertifikasi sumber benih, program seed for people 1500 ha di 12 propinsi (lokus??) Meningkatnya kemampuan usaha perbenihan Sertifikasi mutu benih dan bibit Tersedianya peraturan bidang rehabilitasi Hutan dan lahan	Dijen RUPS, Dijen PHA, BABUN, Section, BALITBANG	√ √ √ √ √
				Peningkatan kapasitas kelembagaan RHL	Terwujudnya kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya RHL	√	
				Pengembangan rehabilitasi kawasan hutan di DAS Prioritas	Terselenggaranya kegiatan perbenihan dan bangunan spili teknis/KI Terselenggaranya kegiatan penyediaan sarana perbenihan sumber mata air	√	
				Pengembangan rehabilitasi kawasan pambur mangrove di DAS prioritas	Terdapatnya arakal model rehabilitasi mangrove/kawasan pambur mangrove	√	
				Pengembangan spili teknis dan konservasi tanah di DAS prioritas	Terlaksananya pemeliharaan tanaman mangrove Terlaksananya penindukan kir kanan sungai	√	

No Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Penganggung Jawab Fokus	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keuaran/Indikator	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan
14.	<p>Terwujudnya peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) meningkat.</p> <p>Penanggung Jawab (Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen RLPS)</p>	<p>30. Pengembangan RHL Swadaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Luas tanaman Jumlah bibit Luak bangunan konstan Jumlah dan jenis tanaman Kelengkapan sarana prasarana Kelembagaan RHL di 33 Pplinsi 	<p>Penyusunan rencana dan evaluasi RHL</p> <p>Pengembangan hutan rakyat di DAS prioritas</p> <p>Penyelenggaraan pengetahuan di DAS prioritas</p> <p>Peningkatan kapasitas kelembagaan RHL</p>	<p>Tersusunnya RTT RHL tahun 2009</p> <p>Realisasi rencana program dan evaluasi RTT, dan model/bibit</p> <p>Terselenggaranya pengadaan bibit HR di 10 Kab/Kota</p> <p>Tersedianya bibit pengetahuan, money, pengujian swadaya</p> <p>Tenaksananya Gerakan Bina Cinta Lingkungan</p> <p>Terbentuknya kelembagaan yang mendukung pengembangan RHL</p> <p>Tenaksananya pembinaan dan pemantauan RHL</p> <p>Teraksananya evaluasi kinerja pendamping kegiatan RHL</p> <p>Data dan informasi kelompok masyarakat RHL swadaya</p>	<p>Ditjen RLPS: Ditjen PHKA, Setjen, Ditjen BPHK, Ditjen BIK.</p>	<p>2008-2010</p>
15.	<p>Terkendalinya erosi, sedimentasi dan banjir di DAS prioritas</p> <p>Penanggung Jawab (Kepala Bidang Daerah Aliran Sungai, Ditjen RLPS)</p>	<p>25. Pengelolaan DAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Draft RUI Konservasi dibahas dengan stakeholder terkait Tersusunnya review unitan prioritas DAS Tersedianya bahan kampanye tentang UNCCD Penyusunan rencana dan pelaksanaan kampanye Internasional UNCCD 	<p>Identifikasi kelompok masyarakat RHL swadaya</p> <p>Penyusunan, penyempurnaan dan sosialisasi peraturan perundang undangan</p>	<p>Tersedianya peraturan kelompok masyarakat RHL swadaya</p> <p>Tersedianya informasi dan kebijakan di bidang pengelolaan DAS</p>	<p>Releksi D. Ditjen RLPS: Ditjen BPHK, Ditjen BIK, Ditjen BANG, Ditjen BIK, Ditjen BIK.</p>	<p>2008-2010</p>
16.	<p>Tersepaunya hutan rakyat dan hutan Tanaman Rakyat.</p> <p>Penanggung Jawab (Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Ditjen RLPS)</p>	<p>27. Pengembangan hutan rakyat dan Hutan Rakyat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya model hutan rakyat kemitraan (12.000 ha (60 model itu dan plasma); Terwujudnya pengembangan pemeliharaan hutan 	<p>Penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan DAS Prioritas</p> <p>Pengembangan model rehabilitasi DAS</p> <p>Penelitian kepraktis kemampuan teknis kelembagaan DAS</p> <p>Penelitian dan Pengembangan Hutan Rakyat</p>	<p>Monitoring dan evaluasi deraan rawan bencana (geologi, hidrologi, biotek, zozak)</p> <p>Pengembangan model rehabilitasi DAS</p> <p>Memopkatnya kemampuan teknis kelembagaan DAS</p> <p>Terpeliharanya model hutan rakyat kemitraan 6.000 ha (60 model itu)</p> <p>Terselenggaranya pemeliharaan hutan</p>	<p>Ditjen RLPS: Ditjen BPHK, Setjen, BAPLAN</p>	<p>2008-2010</p>

No	Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Pengembang Jawab Fokus	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Penanggung Jawab	Rencana Alokasi Pendanaan
20.	Tercapainya peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pemeliharaan hutan lindung	<p>10. Pengelolaan Kawasan Konservasi (Suaka Alam/Kawasan Buru/Taman Buru dan Hutan Lindung)</p> <p>Penanggung Jawab (Ditjen PHKA, Ditjen KSD, Ditjen KAWASAN, Ditjen PHKA)</p>	<p>18. Pengelolaan hutan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lokasi dan pemilihan penataan hutan lindung 	<p>Fasilitasi kolaborasi pengelolaan RSP 3 lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemertimbangan perdatan pengelolaan KSA 10 provinsi Penilaian usulan 5 unit kawasan konservasi baru Koordinasi perencanaan proses pemukiman di 10 KSA/KPA/TB prioritas Konsep ekosisistem insersial 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya lembaga pengelolaan KSA Tersedianya Data KSA yang terstruktur Disahkan dan ditetapkan 5 unit kawasan konservasi baru Percepatan proses pengakuan di 10 KSA/KPA/TB prioritas Terbentuknya ekosisistem insersial 	<p>Ditjen PHKA, Setjen, Ditjen KSD, Ditjen KAWASAN, Ditjen PHKA</p>	<p>✓</p>
21.	Terwujudnya daerah perkebunan konservasi yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan.	<p>16. Pengelolaan Kawasan Konservasi Pelestarian Alam/Taman Buru dan Hutan Lindung)</p> <p>Penanggung Jawab (Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA)</p>	<p>19. Pelembagaan daerah penyangga di kawasan konservasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Percepatan/ SK Ditjen PHKA tentang pengelolaan kawasan penyangga Terwujudnya daerah penyangga kawasan konservasi menyaja keutuhan kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi asistensi/linimik penyusunan tata hutan dan RPHI Sosialisasi pengelolaan HI Penyusunan Rencana Pengelolaan HL lintas provinsi Penyusunan kriteria dan standar evaluasi pengelolaan Hutan Lindung Pengembangan perdatan Hutan Lindung 3 provinsi Evaluasi pengelolaan HI Asistensi/linimik pemertimbangan eko produktif bag. masyarakat di sekitar KK 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya taba hutan dan RPHI Pemahaman pengelolaan HL Rencana pengelolaan HL lintas provinsi Tersedianya kriteria dan standar evaluasi pengelolaan Hutan Lindung Tersedianya data yang terstruktur Data hasil evaluasi pengembang HI Keberhasilan masyarakat sekitar kawasan hutan 	<p>Ditjen PHKA, Direktur, Ditjen KAWASAN, Ditjen PHKA</p>	<p>✓</p>

No	Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Pengungguan Jawa Barat	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keuangan/Indikator	Penanggung Jawab
23.	Tercapainya pemanfaatan TSL dan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam secara optimal.	<p>12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam</p> <p>Pengembangan Jawa Barat (Direktori Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Ditjen PHKA)</p>	<p>19. Pemanfaatan produk TSL, Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.</p>	<p>Penyelamatan Satwa Liar & Pengembangan Konservasi Ex Situ</p> <p>budidaya dan peangikaran TSL</p>	<p>Terlaksananya pembinaan pada 51K (Kawasan Konservasi) dan pemanfaatan</p> <p>Audit unit peangikaran komersial TSL</p> <p>Perluasan usaha budidaya dan peangikaran (reptil, burung dan reptil)</p> <p>Selesaiannya review pasal 11 PP 8/1999 (Stabus perindugunan TSL hasil peangikaran)</p>	<p>Ditjen PHKA, Ditjen Sateh, Ditjen RUPS.</p>
24.	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi lokasi dan kualitas di seluruh Indonesia yang lebih akurat.	<p>17. Sumberdaya Hutan</p> <p>Pengembangan Jawa Barat (Kepala Pusat Inventarisasi dan Pelebaran (Kendaraan, Barten)</p>	<p>1. Inventarisasi Perpetaan SDH.</p>	<p>Pengembangan Produk Hilir TSL & Peningkatan Nilai Tambah</p> <p>Pembudayaan masyarakat Sektor Kawasah</p> <p>Pengembangan pemanfaatan Wisata Alam</p> <p>Pengembangan Bona Cinta Alam</p> <p>Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan</p>	<p>Diversifikasi produk TSL</p> <p>Terususnya pedoman penetapan sistem penanaman kebun</p> <p>Peningkatan masyarakat di kawasan konservasi</p> <p>Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar KPA dalam wisata alam</p> <p>Meningkatnya kesadaran Kader Konservasi</p> <p>Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar KPA dalam jasa lingkungan</p>	<p>BAPLAN, Ditjen PHK, Ditjen BALUBAK, Ditjen RUPS, Ditjen Sateh, Ditjen RUPS</p>

No	Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Pengembangan Jawab Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Penanggung Jawab	Rencana Alokasi Pendanaan
25.	Tersedianya data dan informasi hutan (SDH) serta informasi lokasi.	17. Pengembangan Sumberdaya Hutan Pengembangan Jawab Kepala Pusat, Inventarisasi dan	2. Pengembangan Sistem Informasi	sistem informasi geografi dalam pengelolaan data spasial tematik kehutanan. Pengembangan sistem jaringan informasi kehutanan di 17 provinsi.	Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spasial dan non spasial	data dasar sebanyak 300 lembar (2 tema) Inventarisasi hutan	Y	Y
					Pembuatan, pengkajian dan penyempurnaan data dasar tematik kehutanan	Kondisi dan pembaharuan peta hutan, pembaruan hutan, dan tekanan terhadap KHT termotolior		
					Pengaturan pembakuan dan penggunaan peta-peta kehutanan	Ketersediaan data spasial SDH antara Pusat dan Daerah		
					Penyusunan NSDH	Pengelolaan data spasial kehutanan		
					Inventarisasi SDH dan sosial budaya	Diterbitkan Prop 30 Judul dan nasional 1 Judul		
					Peningkatan teknologi mderaja dan SIG	Tersedianya data dasar dan tematik kehutanan skala 1 : 100.000, 750 lembar		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Tersedianya data dasar dan tematik kehutanan skala 1 : 100.000, 750 lembar		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		
						Pengelolaan data spasial kehutanan		

No	Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Penanggung Jawab Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Keluaran/Indikator	Penanggung Jawab	Rencana Aksi/Pendanaan
26	<p>penyerapan hutang seluruh Indonesia yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat diandalkan sebagai jaminan pengambilan kebijakan pengalihan hutang).</p>	<p>Perbaikan Kehtunan, Bapian)</p>	<p>Assesment Kehtunan (SIAPHUT)</p>	<p>Interpret hasil Buku Statistik Deput, Buku Statistik trnulan Deput, Buku Data Informasi Kehtunan, Buku Statistik dan strategis kehtunan dan buku statistik BPKH yg di sahkan Data informasi hasil kerjasama dgn BPS</p>	<p>di desain yg terintegrasi Meningkatkan kemudahan dalam pemanfaatan data kehtunan dalam mendukung pengambilan kebijakan kehtunan yang sesuai dengan kondisi seluruh Indonesia (33 provinsi)</p> <p>Tersedianya sistem jaringan komputer pusat dan daerah sesuai perkembangan teknologi</p>	<p>RLPS</p>	<p>Rencana Aksi/Pendanaan</p>
					<p>Buku Statistik kehtunan dan lingkun Bapianut</p>		<p>√</p>
					<p>Penyusunan Statistik kehtunan</p>		<p>√</p>
					<p>Penyusunan dan pelayanan data dan informasi terkin</p>		<p>√</p>
					<p>Penyusunan dan penyediaan data dan informasi kerjasama dengan BPS</p>		<p>√</p>
					<p>16. Penyusunan Rencana Kehtunan.</p>		<p>√</p>
					<p>Renja-KL, Rensta-KL, RPPP kehtunan pada setiap unit organisasi tersedia</p> <p>Asuhan pelayanan kehtunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar tersedia</p> <p>Kebijakan untuk rencana kehtunan tersedia</p> <p>Rencana kehtunan diketahui para pihak, didiskusikan dengan komitmen kehtunan</p>		<p>√</p>
					<p>Buku laporan data dan informasi kehtunan kehtunan dengan BPS, 1 judul</p>		<p>√</p>
					<p>Dokumen Renja-KL Deput thn 2010, Renja Ekstern 1 dan UPT Deput thn 2010, Renja Ekstern 2, 2010-2014</p> <p>Dokumen RPP sektor kehtunan thn 2010</p> <p>Rencana dan kebijakan kehtunan thn 2010</p> <p>Dokumen RPKM dan RPP kehtunan</p> <p>proposisi</p> <p>Badan/rencana aksi</p>	<p>BAPLAN, Sejen, DQEN, PIRKA, Diqen, RLPS, Dejen, BPK, BALITBANG, Ijen</p>	<p>√</p>

No	Sasaran Strategis	Kegiatan/penanggung Jawab Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Penanggung Jawab	Rencana Lokasi Penunjang
24	Peningkatan Kualitas Produk	Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Penanggung Jawab	Rencana Lokasi Penunjang
				<p>24. Standarisasi produk barang dan jasa kehutanan.</p>	<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan program Indonesia ramah lingkungan, kecil menengah besar membantu - Pembinaan standarisasi dan lingkungan - Orientasi Produk/Proses 	<p>kehutanan. Keterlibatan masyarakat dalam kehutanan meningkatkan. Tersedianya data sebagai dasar penyusunan RSN</p>	<p>Setjen, Ditjen BKK, Ditjen PHKA, BALTBANG</p>	<p>P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86, P87, P88, P89, P90, P91, P92, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99, P100</p>
					<p>Penyusunan RSNM produk/proses barang dan jasa kehutanan</p>	<p>Tersedianya rancangan RSNM produk/proses sebagai acuan dalam proses pengelolaan hutan serta proses produksi dan pengujian hasil hutan</p>		
					<p>Pemantauan Evaluasi dan Penerapan Standar</p>	<p>Tersedianya data penerapan Standar di lapangan</p>		
					<p>Belahan standarisasi dan sertifikasi</p>	<p>Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan SPK dalam pemahaman standarisasi dan sertifikasi</p>		
					<p>Sosialisasi sistem standarisasi dan sertifikasi</p>	<p>Meningkatnya pemahaman para pihak tentang standar, sertifikasi dan peningkatan mutu dan daya saing produk</p>		
					<p>Sasaran penyempurnaan/peningkatan teknis pengujian hasil hutan</p>	<p>Meningkatnya kapasitas dan keterampilan para penanggung jawab LUPHHK-HA/HT dan hutan rakyat</p>		
					<p>Evaluasi Kelembagaan, manajemen LUPHHK-HA/HT dan hutan rakyat</p>			

Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/penanggung Jawab Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Penanggung Jawab	Revisi/Alokasi Pendanaan
Tercapainya desentralisasi pembanguan kesehatan yang progesional untuk mendukung pembangunan	PENDUKUNG	32. Pembinaan hukum dan peraturan perundangn.	Kegiatan kesehatan dapat dilaksanakan dan lancar dibidang peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi pengendalian kerusakan Melakukan semua kerusakan lingkungan Moner pengelolaan dan pemantauan lingkungan Evaluasi kerusakan lingkungan Peletihan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya indikator kinerja stakeholder dalam pembanguan yang selalu mempertimbangkan aspek lingkungan Tersedianya data kesehatan dan kualitas lingkungan kawasan hutan dan sekitarnya Tersedianya buku dan SOP dalam pemantauan pengendalian lingkungan 	Setjen, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Ditjen BIK, BAPLAN, BALITBANG, Ditjen	
Tercapainya desentralisasi pembanguan kesehatan yang progesional untuk mendukung pembangunan	PENDUKUNG	33. Desentralisasi kesehatan.		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan penyusunan peraturan perundangn Penyusunan / penyempurnaan kebijakan / peraturan perundangn dibidang kesehatan Pertemuan dim rangka sosialisasi peraturan perundangn hukum Adanya pertemuan dgn stakeholder Pertemuan dim rangka konsultasi bidang kesehatan Mesukan untuk penyusunan outline kesehatan dll 	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi dan sergulasi desentralisasi pembanguan kesehatan. Produk hukum desentralisasi dapat tersosialisasikan dan diimplementasikan secara esbur dalam pembangunan kesehatan. 	Setjen, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Ditjen BIK, BAPLAN, BALITBANG	
Tercapainya desentralisasi pembanguan kesehatan yang progesional untuk mendukung pembangunan	PENDUKUNG	34. Perimbangan rencana dan penganggaran pembangunan kesehatan.	Tersedianya data dan informasi mengenai DIPA BA 29 tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> Perimbangan dan penyusunan peraturan dibidang desentralisasi pembanguan kesehatan Investansi peraturan perundangn kesehatan yang belum mengikut ketentuan desentralisasi. Mengajukan dan penaban peraturan perundangn kesehatan sesuai dengan ketentuan kesehatan. Sosialisasi peraturan perundangn terkait dengan desentralisasi kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan penyusunan peraturan perundangn kesehatan Penyusunan rencana dan penganggaran pembangunan kesehatan Penyusunan rencana DIPA Tahun 2009 	Setjen, Ditjen RLPS, Ditjen PHKA, Ditjen BIK, BAPLAN, BALITBANG, Ditjen	Tersusunnya DIPA Tahun 2009

Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Penanggung Jawab Fokus	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Penanggung Jawab	Rencana Aksi/Pendanaan
			<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penyusunan RKA-KL tahun 2010 Penyusunan dan penyusunan DPA/SPAA/Dephut tahun 2010 Penyusunan bahan apat kerja DPR dan dengan instansi terkait Koordinasi perencanaan anggaran pembangunan kesehatan tahun 2010 Penyusunan Lakip Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan RKA-KL tahun 2010 Tahun 2010 DPA/SPAA/Dephut tahun 2010 Bahan apat kerja DPR dan dengan instansi terkait Tersusunnya materi-materi raker dan raker Tersusunnya salinan 2 RKA-KL Dephut sementara Laporan akuntabilitas kinerja lingkup Dephut dan Setjen Laporan hasil monev dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan lingkup Setjen dan Dephut Usulan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2010 hasil Rakorenbanghuda Usulan kegiatan pembangunan kesehatan Regional tahun 2010 hasil Rakorenbanghureg Rekomendasi pembangunan kesehatan kepada Unit Eselon I Laporan hasil pemberian bimbingan, pemantauan, dan rekomendasi tindak lanjut Tertib administrasi pengelolaan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Setjen, Ditjen RUPS, Ditjen PUP, Ditjen PHK, BAPLAN, BALITANG 	<ul style="list-style-type: none"> Section, Ditjen RUPS, Ditjen PHKA, Ditjen BPK, BAPLAN, BALITANG, Ijeh.
	<p>PENDUKUNG</p> <p>35. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kesehatan regional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pembangunan kesehatan provinsi dan Rekomendasi kepada Unit Eselon I dalam pengelolaan huta di tingkat regional 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pembangunan kesehatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan provinsi dan regional Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan Pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kesehatan Regional 	<ul style="list-style-type: none"> Usulan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2010 hasil Rakorenbanghuda Usulan kegiatan pembangunan kesehatan Regional tahun 2010 hasil Rakorenbanghureg Rekomendasi pembangunan kesehatan kepada Unit Eselon I Laporan hasil pemberian bimbingan, pemantauan, dan rekomendasi tindak lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> Setjen, Ditjen RUPS, Ditjen PUP, Ditjen PHK, BAPLAN, BALITANG 	
	<p>PENDUKUNG</p> <p>36. Pengembangan pengelolaan keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terperuhnya dana untuk mendukung rencana pembangunan kesehatan Pelaksanaan anggaran dan Optimalisasi penerimaan RMBP kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pengelolan dana kesehatan Pelaksanaan anggaran dan pembendaharaan Optimalisasi penerimaan RMBP akuntansi dan verifikasi laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Tertib administrasi pengelolaan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Section, Ditjen RUPS, Ditjen PHKA, Ditjen BPK, BAPLAN, BALITANG, Ijeh. 	<ul style="list-style-type: none"> Tersesjanya ketentuan-ketentuan dan SDM

No.	Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Penanggung Jawab Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Penanggung Jawab	Bencana Alokasi Pendanaan
35.	Tertentukannya PNS kesehatan yang memenuhi syarat tugas sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya	Pendidikan	<p>42. Penyelenggara dan Aparatur Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio jumlah regulasi per jumlah kebutuhan - Rasio jumlah kelemahan yang teridentifikasi - Rasio jumlah temuan per audit - Rasio penyebab temuan - Rasio sisa temuan yang sudah ditindak lanjut per jumlah temuan - Rasio jumlah temuan yang ditindaklanjuti per jumlah temuan - Rasio turutannya TGR dan timbuan pembendaharaan per jumlah temuan yang ditindaklanjuti - Rasio jumlah kasus per jumlah pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pelaksanaan dan pemantauan aparatur negara (Internal) - Evaluasi SAKIP & SAI 	<ul style="list-style-type: none"> - Rindangan Teknis - Pembinaan Wilayah - Rakerwas - Pertermahan - Sosialisasi - Dilat Pemakatan kualitas SDM - Audit Kinerja, keuangan, operasional - Pemantauan Tindak Lanjut - Penulakhiran data Tindak lanjut - Kelengkapan Kasus yang berindikasi Tindak Hilang - Rontoring sanksi - Audit Khusus - Pengumpulan Bahan dan Keterangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelutnya pemalajaran 180 auditor Bawasia Prov/Kab/Kota terhitung SAK - Pemahaman tentang Jakwas di 20 provinsi - Kesepakatan PKPI di 33 provinsi - Tersemitanya 5 Laporan - Dukungannya 33 - Dukungannya 33 - Terselenggaranya 180 PNS - Terselenggaranya 50 LHA, 10 LHA, 180 LHA - Progres hasil tindak lanjut - Pengembalian kerugian negara - Terimpalkannya berkas kasus - Pengembalian TGR dan IP - Tersedianya 40 LHA - Tersedianya 20 bukti dan keterangan 	<p>Itjen, Setjen, Ditjen BPK, Ditjen PA, Ditjen PIKA, BAP, AAN, BALI BANG</p>	<p>Pendanaan</p>

No	Sasaran Strategis	Fokus Kegiatan/Pemangung Jawab Fokus	Kegiatan Pokok	Indikator Sasaran Kegiatan Pokok	Kegiatan Tahun 2009	Keluaran/Indikator	Pemangung Jawab	Rencana Alokasi Pendanaan			
								P	D		
					<ul style="list-style-type: none"> Intelejen Penelitian dan analisis kasus Pemanganan pengaduan masyarakat 	Tersedianya 10 Informasi Tersedianya 200 hasil analisis					
					<ul style="list-style-type: none"> Pemanganan pengaduan masyarakat 	Tersedianya 230 pengaduan masyarakat					

MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. KABAN